

## **Implementasi Upaya Pemerintah dalam Peningkatan Kesadaran Membayar Zakat Berdasarkan Aturan PSAK 109 pada Lembaga Baznas di Kota Pangkalpinang**

Hendarti Tri Setyo Mulyani<sup>1</sup>, Yuni Iswanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>STIE-IBEK Pangkalpinang, <sup>2</sup>ISB Atma Luhur Pangkalpinang

<sup>1</sup> hendarti\_sm@yahoo.com, <sup>2</sup>iswantoyuni@atmaluhur.ac.id

### **Abstract**

*The obligation to pay zakat is very clearly explained and emphasized in Islam, even though in reality the obedience of Muslims in paying zakat is still considered apprehensive. There are still concerns between the potential payment of zakat and the funds collected from zakat payments for Muslims.). The BAZNAS institution was formed with the aim of helping Muslims in Indonesia pay zakat and distribute it to those in need and become a place of worship for Muslims in Indonesia as a place of worship. Zakat management can run well, so the objectives of PSAK 109 can be realized (good zakat governance), in other words, zakat managers should be managed in an institutional way by not leaving Islamic law, trustworthy, useful, and integrated and accountable. Research at the Pangkalpinang Baznas Institute regarding the implementation of PSAK 109 uses a descriptive descriptive research design. This method is a method based on postpositivism philosophy which is used to examine natural objects. This research was conducted using data triangulation where the analysis was used inductively and put more emphasis on the meaning of generalization. The results of the analysis of research that has been carried out by becoming PSAK 109 as a guide or benchmark that is relevant to each point that exists with the application or application of accounting reporting that has been implemented at the Pangkalpinang City Baznas Institute.*

**Keywords:** *Zakah, Infaq/Shadaqah, PSAK 109, BAZNAS Pangkalpinang City*

### **Abstrak**

Kewajiban berzakat sangat jelas diterangkan dan ditegaskan di dalam Islam walaupun pada kenyataannya kepatuhan umat muslim dalam menunaikan zakat masih tergolong memprihatinkan. Masih terdapat kesenjangan antara potensi pembayaran zakat dengan dana yang terkumpul dari pembayaran zakat umat muslim . Lembaga Baznas dibentuk dengan tujuan dapat membantu umat islam yang ada di Indonesia dalam membayar zakat dan

# **Implementasi Upaya Pemerintah dalam Peningkatan Kesadaran Membayar Zakat Berdasarkan Aturan PSAK 109 pada Lembaga Baznas di Kota Pangkalpinang**

mendistribusikan kepada yang membutuhkan dan menjadi sarana ibadah bagi umat muslim di Indonesia sebagai salah satu sarana ibadah. Pengelolaan zakat dapat berjalan dengan baik maka tujuan dari PSAK 109 dapat terwujud (good zakat governance) , dengan kata lain seharusnya pengelolaan zakat harus dikelola dengan cara melembaga dengan tidak keluar dari syariat Islam, amanah, bermanfaat , serta terintegrasi dan akuntabel. Penelitian pada Lembaga Baznas Pangkalpinang terkait implementasi PSAK 109 ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif deskriptif. Metode ini merupakan metode yang berlandaskan filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi data dimana analisis yang digunakan secara induktif dan lebih menekankan pada arti generalisasi. Hasil analisis dari penelitian yang sudah dilakukan dengan menjadi PSAK 109 sebagai panduan atau tolak ukur yang relevan pada setiap point yang ada dengan penerapan atau implementasi pelaporan akuntansi yang sudah diterapkan pada Lembaga Baznas Kota Pangkalpinang.

*Kata Kunci: Zakat, Infaq/Shadaqah, PSAK 109, BAZNAS Kota Pangkalpinang*

## **A. Pendahuluan**

Kewajiban berzakat sangat jelas diterangkan dan ditegaskan di dalam Islam walaupun pada kenyataannya kepatuhan umat muslim dalam menunaikan zakat masih tergolong memprihatinkan. Masih terdapat kesenjangan antara potensi pembayaran zakat dengan dana yang terkumpul dari pembayaran zakat umat muslim<sup>1</sup>. Salah satu zakat yang sangat menjadi perhatian khusus umat muslim yaitu zakat yang berasal dari penghasilan atau profesi yang didapatkan menjadi sumber penghasilan umat muslim. Ada beberapa alasan yang sering menjadi alasan tidak membayarkan zakat yaitu: zakat profesi baru berkembang, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai zakat profesi, dalam bidang terotik, zakat profesi masih menjadi

<sup>1</sup> Munif Solikhan, "Analisis Perkembangan Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, vol. 20, no. 1 (2020), p. 46.

## **Implementasi Upaya Pemerintah dalam Peningkatan Kesadaran Membayar Zakat Berdasarkan Aturan PSAK 109 pada Lembaga Baznas di Kota Pangkalpinang**

masalah perdebatan perkembangan sosial yang menunjukkan meluasnya sumber penghasilan utama.<sup>2</sup>

Upaya pemerintah dalam upaya optimalisasi biaya zakat sangat diperlukan, untuk salah satu bagian dari usaha peningkatan kesejahteraan dilingkungan masyarakat. Kepatuhan akan zakat mengandung keberkahan dari Sang Pencipta. Bukan hanya, mustahik akan tetapi untuk kebutuhan mustahik juga, tidak hanya harta, akan tetapi untuk pribadi dan jiwa dari muzakki itu sendiri. Dalam Wahbah Az-Zuhaili, mengatakan bahwa dampak dari kepatuhan untuk membayar zakat, terhadap jumlah harta muzakki itu dihitung cukup signifikan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah populasi Muslim terbanyak di dunia. Akan tetapi secara konstitusional, Nilai-nilai Islam sangat lekat terhadap kehidupan berbangsa dan Tanah Air di Negara Indonesia. Praktik dan syariat Islam yang ada di Indonesia, dijaga dan dilingkungi keberadaannya oleh peraturan “undang-undang”. Kehidupan setelah kematian juga menjadi salah satu doktrin yang selalu ditanamkan dan turut menjadi salah satu pengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan di Ilmu Agama Islam yang berada dalam koridor syariat Agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang universal dengan memiliki sistem yang sangat komprehensif dalam menata kehidupan seluruh umat islam dan telah menetapkan berbagai aturan yang wajib dipenuhi oleh pemeluk agama Islam itu sendiri. <sup>3</sup>

Adapun yang menjadi salah satu syariat Islam yang dapat mengupayakan serta memelihara kesejahteraan lahir serta bathun di dunia dan

<sup>2</sup> A. Rio Makkulau Wahyu and Wirani Aisiyah Anwar, “Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas”, *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, vol. 2, no. 1 (2020), pp. 12-24.

<sup>3</sup> Holil, “Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi”, *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 10, no. 1 (2019), pp. 13-22.

## **Implementasi Upaya Pemerintah dalam Peningkatan Kesadaran Membayar Zakat Berdasarkan Aturan PSAK 109 pada Lembaga Baznas di Kota Pangkalpinang**

akhirat<sup>4</sup>. Amanah yang diberikan oleh para Muzakki untuk dapat menyalurkan seluruh dana zakat yang sudah mereka berikan kepada seluruh masyarakat yang memerlukan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan secara bijaksana. Pembagian zakat yang dirasa efektif merupakan pembagian zakat yang tepat sasaran dan sesuai visi dan misi dari Baznas Kota Pangkalpinang. Sedangkan Pembagian zakat yang efisien adalah pembagian zakat yang dapat terdistribusi dengan baik oleh penerima zakat dan waktu yang tepat.

Jumlah dan dana zakat yang terhimpun tergolong masih sedikit dan belum optimal. Adapun beberapa kendala dan penyebab diantaranya adalah sebagai berikut: tingkat kesadaran masyarakat terkait zakat masih tergolong minim. Selain itu, sosialisasi akan pentingnya zakat dirasa masih sangat kurang optimal. Selanjutnya kepercayaan (*Trust*) dari masyarakat terhadap pengelola zakat masih dirasa kurang, sehingga tingkat pendapatan zakat masih rendah juga. Terakhir adalah kurang transparansinya antara pengelola zakat dengan masyarakat baik pendistribusian ataupun penerima zakat serta budaya masyarakat yang lebih senang memberikana atau membayarkan zakat secara langsung bagi yang membutuhkan dibandingkan melalui BAZNAS.

Kepercayaan yang sangat rendah dari masyarakat khususnya yang beragama Islam menyebabkan pengoptimalisasi penerimaan zakat juga sangat rendah. Sistem pengelolaan zakat akan sangat mudah direkam dan dikelola jika didukung oleh sistem informasi akuntansi yang memadai oleh Tim OPZ. Yang diharapkan dengan adanya sistem informasi akuntansi yaitu pengelolaan yang efektif, efisien dan transparan sehingga bisa dibaca dari berbagai pihak dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membayarkan zakat pada lembaga Baznas. Selain itu, dampak positif yang akan didapatkan

<sup>4</sup> Hafiez Sofyani and Made Aristia Prayudi, "Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Daerah dengan Akuntabilitas Kinerja 'A'", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* (2018).

## Implementasi Upaya Pemerintah dalam Peningkatan Kesadaran Membayar Zakat Berdasarkan Aturan PSAK 109 pada Lembaga Baznas di Kota Pangkalpinang

oleh OPZ yaitu laporan keuangan yang lebih akuntabel<sup>5</sup>. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sudah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dalam bentuk (PSAK) 109 yang dikeluarkan pada tahun 2008 dan sudah disahkan oleh IAI sejak tanggal 6 April 2010 dalam upaya peningkatan optimalisasi penerimaan zakat.

Pernyataan yang sudah dituangkan dalam SAK No. Dengan tujuan untuk pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan semua transaksi zakat ataupun infak/sedekah<sup>6</sup>. Penelitian ini mengambil Objek penelitian pada Lembaga Baznas yang merupakan lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah yang berperan sebagai pengelola zakat di lingkup wilayah Kota Pangkalpinang<sup>7</sup>. Pendistribusian dana zakat meliputi beberapa bidang diantaranya bidang keagamaan, bidang pendidikan, bidang kesehatan serta kesejahteraan.

Lembaga Baznas dibentuk dengan tujuan dapat membantu umat islam yang ada di Indonesia dalam membayar zakat dan mendistribusikan kepada yang membutuhkan dan menjadi sarana ibadah bagi umat muslim di Indonesia sebagai salah satu sarana ibadah. Pengelolaan zakat dapat berjalan dengan baik maka tujuan dari PSAK 109 dapat terwujud (*good zakat governance*), dengan kata lain seharusnya pengelolaan zakat harus dikelola dengan cara melembaga dengan tidak keluar dari syariat Islam, amanah, bermanfaat, serta terintegrasi dan akuntabel<sup>8</sup>.

Penerapan atau implementasi akuntansi pada Lembaga BAZNAS Pangkalpinang belum sepenuhnya menerapkan standar PSAK 109 dimana pengakuan dalam penerimaan dana zakat non tunai dalam bentuk beras yang

<sup>5</sup> Wahyu and Anwar, "Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas".

<sup>6</sup> Y. Sudrajat and A.M.I. Jaya, "Pemanfaatan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bantaeng Provinsi ...", *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, vol. 4, no. 2 (2019), pp. 127-38, <http://ejournal.ipdn.ac.id/JPDPP/article/view/857>.

<sup>7</sup> Holil, "Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi".

<sup>8</sup> Wahyu and Anwar, "Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas".

## Implementasi Upaya Pemerintah dalam Peningkatan Kesadaran Membayar Zakat Berdasarkan Aturan PSAK 109 pada Lembaga Baznas di Kota Pangkalpinang

diterima dari beberapa muzzaki masih belum dianggap pendapatan zakat. Selain itu, lembaga Baznas juga belum menentukan secara pasti nilai wajar yang ditetapkan sebagai aset non kas. Dampak yang terjadi yaitu Belum efektifnya penerapan PSAK 109 yang terjadi pada Lembaga Baznas Pangkalpinang.<sup>9</sup>

Adapun beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

**Teori Stewardship (*Stewardship theory*)** adalah salah satu teori yang dapat memberikan gambaran terhadap suatu situasi para manajer tidak termotivasi pada tujuan individual tetapi lebih tertuju terdapat sasaran hasil atau tujuan utama. Dampak positif dari teori ini yaitu memiliki dasar psikologi dan sosiologi dimana para eksekutif sebagai steward yang bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. Tidak hanya itu, perilaku pada teori ini tidak akan meninggalkan organisasi sebelum tujuan utama organisasi tersebut dapat tercapai.<sup>10</sup>

**Syariah Enterprise Theory (SET)** dinamakan juga sebagai *Syari'ah Enterprise Theory* (SET) bagian dari pengembangan ET<sup>11</sup>. SET adalah hasil dari pengembangan teori yang diinternalisasi dengan pengembangan ilmu agama islam yang berusaha memadukan hubungan antara manusia dengan alam sekitar sehingga terjadilah tindakan hubungan komunikasi antar sesama objek. Selain itu, teori ini juga menjelaskan tentang hubungan makhluk hidup dengan sang pencipta<sup>12</sup>

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> R. Addawiyah and I. Yuningsih, "Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara", *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, vol. 3, no. 4 (2019), pp. 2-10, <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/article/view/3378>.

<sup>11</sup> Sudrajat and Jaya, "Pemanfaatan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bantaeng Provinsi ...".

<sup>12</sup> Holil, "Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi".

# Implementasi Upaya Pemerintah dalam Peningkatan Kesadaran Membayar Zakat Berdasarkan Aturan PSAK 109 pada Lembaga Baznas di Kota Pangkalpinang

## B. Metode Penelitian

Penelitian pada Lembaga Baznas Pangkalpinang terkait implementasi PSAK 109 ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif deskriptif. Metode ini merupakan metode yang berlandaskan filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi data dimana analisis yang digunakan secara induktif dan lebih menekankan pada arti generalisasi<sup>13</sup>.

Penelitian ini menjabarkan penelitian deskriptif dengan menggambarkan objek sesuai dengan situasi aslinya. Peneliti tidak merubah ataupun menambah serta memanipulasi objek dan wilayah penelitian. Ada beberapa jenis penelitian yang menggunakan deskriptif kualitatif secara komparatif yang memiliki sifat membandingkan keadaan atau situasi di lapangan dengan teori yang digunakan.

Objek penelitian ini yaitu pada Baznas kota Pangkalpinang yang beralamat di jl. Pertamina Pangkalpinang. Penelitian dilakukan pada kisaran Tanggal 22 Bulan Maret Tahun 2021 sampai dengan akhir April 2021. Jenis data yang peneliti gunakan yaitu berjenis data primer dengan tidak menggunakan data-data berupa angka melainkan menggunakan informasi yang peneliti butuhkan terkait gambaran organisasi, kebijakan yang digunakan terkait akuntansi dan sistem informasi selama proses penelitian dilakukan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data Primer, dimana data yang digunakan yaitu hasil dari wawancara kepada pihak tepat yang terkait secara langsung dan yang menerapkan pelaporan akuntansi zakat ataupun infak dan sedekah. Menurut PSAK no 109, lembaga Baznas kota Pangkalpinang sudah menggunakan sistem informasi terkait laporan keuangan yang mereka gunakan. Tujuan dari wawancara ini yaitu untuk mendapatkan informasi yang relevan.

<sup>13</sup> Sudrajat and Jaya, "Pemanfaatan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bantaeng Provinsi ...".

## **Implementasi Upaya Pemerintah dalam Peningkatan Kesadaran Membayar Zakat Berdasarkan Aturan PSAK 109 pada Lembaga Baznas di Kota Pangkalpinang**

2. Teknik wawancara yang digunakan yaitu direct interview atau yang sering disebut wawancara secara langsung kepada partisipan yang ditentukan atau ditunjuk oleh peneliti yang dianggap dapat mewakili sumber informasi yang dibutuhkan.
3. Teknik Observasi merupakan pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan lembar observasi untuk mengetahui situasi dan kondisi yang ada pada objek penelitian.<sup>14</sup>
4. Teknik Dokumentasi merupakan teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan seluruh data dan dokumen yang dibutuhkan sebagai pendukung informasi yang diberikan oleh peneliti

Adapun yang menjadi instrumen utama pada penelitian kualitatif saat ini adalah beberapa indikator pertanyaan yang akan diajukan kepada partisipan melalui pimpinan dan pelaksana Baznas Kota Pangkalpinang. Adapun jumlah indikator yang diajukan yaitu sebanyak 13 indikator pertanyaan<sup>15</sup>. Jenis penelitian ini yaitu bersifat deskriptif agar dapat menjelaskan gambaran yang menjadi latar belakang dari objek yang sudah ditentukan. Analisis digunakan sepanjang proses penelitian berlangsung<sup>16</sup>.

### **C. Hasil Penelitian serta Pembahasan**

Hasil analisis dari penelitian yang sudah dilakukan dengan menjadi PSAK 109 sebagai panduan atau tolak ukur yang relevan pada setiap point yang ada dengan penerapan atau implementasi pelaporan akuntansi yang sudah diterapkan pada Lembaga Baznas Kota Pangkalpinang.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Efri Syamsul Bahri Indra Utama, "Pengukuran Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu", *Jurnal Baabu Al-ilmu*, vol. 6, no. 2 (2021), pp. 21-31, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/3259/>.

<sup>16</sup> *Ibid.*



## **Implementasi Upaya Pemerintah dalam Peningkatan Kesadaran Membayar Zakat Berdasarkan Aturan PSAK 109 pada Lembaga Baznas di Kota Pangkalpinang**

### **1. Penerimaan**

Adapun hasil analisis yang didapatkan dengan mengkonversi atau menyandingkan point-point yang ada pada PSAK 109 dengan implementasi yang sudah dilakukan pada Lembaga Baznas yaitu dalam hal ini penerimaan dana zakat yang didapati dari para muzzaki. Adapun hasil yang didapatkan yaitu Amil zakat yang diterima dalam bentuk non kas atau seperti penerimaan Beras belum dicatat dan diakui sebagai bagian atau tambahan dari jumlah dana zakat. Hal ini dikatakan demikian karena zakat yang diterima dalam bentuk non kas langsung disalurkan atau didistribusikan langsung kepada beberapa masjid terdekat. Hal ini menandakan belum ada kesesuaian pada penerapan PSAK 109 <sup>17</sup>.

### **2. Penyaluran Dana Zakat**

Pada bagian penyaluran dana zakat yang sudah diterima, lembaga Baznas sudah mengimplementasikan sesuai dengan Standar PSAK 109 atau dikatakan sudah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Hal ini dijelaskan, sudah relevannya dengan point-point pada PSAK 109.

### **3. Penerimaan Dana Zakat atau Infak**

Transaksi dan alur penerimaannya yang dilakukan pada Baznas sudah sesuai dengan PSAK 109 . Adapun yang belum sesuai hanya pada bagian pengakuan dan pengukuran akuntansi terkait dana nonkas. Hal ini dikarenakan penerimaan dalam bentuk nonkas tidak rutin dan selalu dalam bentuk logistik seperti pakaian, sembako dan lain sebagainya. Baznas menganggap zakat tersebut hanya titipan dan langsung didistribusikan kepada yang membutuhkan, sehingga belum dilakukan penilaian dan pengukuran nilai nonkas pada Baznas. Mereka juga tidak mengambik apapun dari bagian amil zakat atas pemberian zakat nonkas.

<sup>17</sup> Holil, "Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi".

## **Implementasi Upaya Pemerintah dalam Peningkatan Kesadaran Membayar Zakat Berdasarkan Aturan PSAK 109 pada Lembaga Baznas di Kota Pangkalpinang**

### **4. Penyaluran Infak/Sedekah**

Adapun hasil analisis dalam penelitian ini yaitu, terdapat ketidaksesuaian terkait point 33B dimana Lembaga Baznas memang dari awal belum menerapkan proses akuntansi untuk aset sedekah berbentuk non kas seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya dalam <sup>18</sup>. Untuk bagian penyaluran zakatnya sudah sesuai secara perlakuan akuntansi terkait transaksi penyaluran zakatnya sesuai dengan PSAK 109.

### **5. Penyajian Laporan Keuangan**

Hasil analisis penelitian ini menemukan bahwa praktek penyajian laporan posisi keuangan yang diterapkan pada lembaga baznas sudah mengikuti aturan yang berlaku pada PSAK 109 point 38 dikarean dana yang terkumpul sudah dipisahkan menurut sumber dan tujuannya.

### **6. Pengungkapan Laporan Zakat**

Secara umum implementasi yang dilakukan lembaga baznas kota pangkalpinang terkait catatan atas laporan keuangan ada yang belum sesuai dengan PSAK No 109. Ada beberapa kebijakan seperti penentuan skala yang menjadi prioritas terkait pendistribusian zakat. Dalam hal ini, amil tidak pernah menetapkan adanya relasi atau hubungan khusus dengan para mustahik serta amil yang tidak mempunyai aset kelolaan.

### **7. Pengungkapan Laporan Infak/Sedekah**

Menurut PSAK No 109 dalam paragraf 40, implementasi yang dijalankan pada lembaga baznas belum sesuai terkait dengan pencatatan laporan keuangan yang tidak diungkapkan, hal tersebut memang tidak ada pada lembaga ini sehingga sulit untuk diungkapkan. Adapun yang terkait dengan hal pengungkapan diatas yaitu kebijakan, prioritas penyaluran dan pengelolaan seluruh dana, aset serta relasi sampai dengan pendistribusiannya.

<sup>18</sup> Sudrajat and Jaya, "Pemanfaatan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bantaeng Provinsi ...".

# Implementasi Upaya Pemerintah dalam Peningkatan Kesadaran Membayar Zakat Berdasarkan Aturan PSAK 109 pada Lembaga Baznas di Kota Pangkalpinang

## 8. Pengungkapan Kinerja Amil

Terakhir yang akan dijelaskan dalam penelitian ini yaitu terkait dengan pengungkapan atas kinerja para amil dalam lembaga tersebut. Pada catatan atas laporan keuangan tersebut diungkapkan kinerja seluruh amil pada tahun pelaporan dan tahun yang ada sebelumnya untuk menjadikan bahan pertimbangan atas kinerja lembaga baznas untuk tahun-tahun berikutnya.

## D. Simpulan dan Saran

Dari hasil analisis yang sudah peneliti lakukan mengenai implementasi penerapan PSAK No 109 dengan lembaga baznas yang dijadikan objek penelitian, maka dapat peneliti simpulkan bahwa :

1. Baznas menggunakan sistem akuntansi dana dalam penerapan akuntansi dana dimana sudah dipisahkan menurut sumber dan peruntukannya. Lembaga ini sudah membagikan dana yang terkumpul kedalam beberapa pos seperti dana zakat, infak, hibah, amil, dana APBN, infak umroh pemkot serta dana APBD.
2. Laporan yang sudah disajikan untuk pelaporan keuangan pada lembaga Baznas masih belum informatif. Hal ini disebabkan karena pelaporan keuangan belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109.
3. Secara keseluruhan masih ada beberapa point yang belum sesuai seperti penilaian aset sedekah yang berbentuk nonkas, pemisahan jatah pembagian amil serta dalam menentukan mustaqih. Selain itu juga, pengungkapan beberapa hal terkait pengungkapan kebijakan akuntansi pada catatan atas pelaporan keuangan yang harus segera disempurnakan.

## DAFTAR PUSTAKA

Addawiyah, R. and I. Yuningsih, " Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara", *Jurnal Ilmu Akuntansi*

**Implementasi Upaya Pemerintah dalam Peningkatan Kesadaran Membayar Zakat Berdasarkan Aturan PSAK 109 pada Lembaga Baznas di Kota Pangkalpinang**

- Mulawarman*, vol. 3, no. 4, 2019, pp. 2-10,  
<http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/article/view/3378>.
- Holil, "Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi", *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 10, no. 1, 2019, pp. 13-22.
- Indra Utama, Efri Syamsul Bahri, "Pengukuran Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu", *Jurnal Baabu Al-ilmu*, vol. 6, no. 2, 2021, pp. 21-31,  
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/3259/>.
- Sofyani, Hafiez and Made Aristia Prayudi, "Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Daerah dengan Akuntabilitas Kinerja 'A'", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 2018  
[<https://doi.org/10.24843/JIAB.2018.v13.i01.p06>].
- Solikhan, Munif, "Analisis Perkembangan Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, vol. 20, no. 1, 2020, p. 46 [<https://doi.org/10.29300/syr.v20i1.3019>].
- Sudrajat, Y. and A.M.I. Jaya, "Pemanfaatan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bantaeng Provinsi ...", *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, vol. 4, no. 2, 2019, pp. 127-38,  
<http://ejournal.ipdn.ac.id/JPDPP/article/view/857>.
- Wahyu, A. Rio Makkulau and Wirani Aisiyah Anwar, "Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas", *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, vol. 2, no. 1, 2020, pp. 12-24 [<https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.31>].